



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2007

### TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin menurunnya luas dan kemampuan daerah resapan air khususnya dalam menyerap limpasan air hujan mengakibatkan volume air limpasan permukaan melampaui daya tampung badan air yang dilaluinya sebelum mencapai muara;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan dalam rangka mencegah timbulnya bencana banjir serta sebagai upaya dalam meningkatkan cadangan air tanah, dan menahan terjadinya intrusi air laut perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi limpasan air hujan ke pematusan dan badan air lainnya melalui cara pembuatan sumur resapan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu diatur ketentuan tentang pembuatan sumur resapan untuk pedoman dalam pelaksanaannya dan menetapfeannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Walikota adalah Walikota Kota di Provinsi Lampung.
5. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
6. Instansi pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah satuan unit kerja yang mengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Instansi Penata Kota Kabupaten/Kota adalah satuan unit kerja yang menangani Tata Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
8. Instansi Penata dan Pengawas Bangunan Kabupaten/Kota adalah satuan unit kerja yang menangani Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
9. Instansi yang menangani pertambangan Kabupaten/Kota adalah satuan unit kerja yang menangani pertambangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.
10. Pembina adalah unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang memberikan pelayanan kegiatan yang

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pembuatan sumur resapan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

11. Badan Hukum adalah badan hukum yang meliputi BUMN, BUMD, dan swasta, termasuk milik perorangan.
12. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran dan air lainnya, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.
13. Komunal adalah milik rakyat atau umum.
14. Sumur Dalam adalah sumur yang dibuat untuk memanfaatkan air bawah tanah tertekan atau air bawah tanah artois yaitu air bawah tanah yang terdapat dalam akuifer tertekan.
15. Akuifer tertekan atau akuifer artois adalah akuifer yang dibatasi di bagian atas dan bawahnya oleh lapisan kedap air.
16. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
17. Teknologi lain pengganti sumur resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip sama dengan sumur resapan yaitu sumur resapan komunal atau teknologi lainnya.
18. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik/ penyewa bangunan, baik perorangan maupun badan hukum yang diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan.
19. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah penyimpan air (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah.
20. Limpasan adalah bagian curah hujan yang kelihatan mengalir di sungai atau saluran buatan di permukaan tanah, merupakan aliran yang terkumpul dari daerah pengaliran dan akan meninggalkan daerah itu pada suatu titik tertentu.
21. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.

24. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25. Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah bangunan untuk memproses/mengelola air limbah agar kualitas air tersebut kembali menjadi air yang memenuhi standar kualitas air yang dipersyaratkan.
26. Permeabilitas tanah adalah kemampuan suatu lapisan tanah untuk meloloskan air baik secara vertikal maupun horisontal.
27. Volume sumur resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi oleh air hujan.
28. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Instansi Penata Kota Kabupaten/Kota.
29. Rencana Tata Letak Bangunan selanjutnya disingkat RTLK adalah Rencana Tata Letak Bangunan yang diterbitkan oleh Instansi Penata Kota Kabupaten/Kota.
30. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Instansi Penata dan Pengawas Bangunan Kabupaten/Kota.
31. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah Izin Penggunaan Bangunan yang diterbitkan oleh Instansi Penata dan Pengawas Bangunan Kabupaten/Kota.
32. Kelayakan Menggunakan Bangunan yang selanjutnya disingkat KMB adalah Kelayakan Menggunakan Bangunan yang diterbitkan oleh Instansi Penata dan Pengawas Bangunan Kabupaten / Kota.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan dan percepatan pembuatan sumur resapan.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan

air hujan ke saluran pematuan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir di wilayah kabupaten/kota.

### **BAB III**

#### **SUMBER AIR SUMUR RESAPAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya dengan standar baku mutu air minimal mutu air kelas tiga.
- (2) Mutu air kelas tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (3) Mutu air kelas tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari klasifikasi mutu air.
- (4) Kriteria mutu air untuk setiap kelas air tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (5) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 4 (empat) kelas yaitu sebagai berikut:
  - a. Kelas satu, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan air yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - b. Kelas dua, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - d. Kelas empat, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- (6) Dalam hal air dengan mutu air kelas empat atau lebih rendah lagi, maka sebelum air dimaksud masuk ke dalam sumur resapan, disyaratkan untuk diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah sehingga mutu air berubah menjadi mutu air kelas tiga.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada;
  - a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
  - b. setiap pemohon dari pengguna sumur dalam;
  - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
  - d. setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>. Diwajibkan menyiapkan 1,0% dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan sumur resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan persyaratan teknis.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pemohon IMB wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan dituangkan dalam KRK dan RTLB yang merupakan kelengkapan permohonan IMB.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya IPB dan KMB oleh Instansi Penata dan

Pengawas Bangunan Kabupaten/Kota.

- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan diwajibkan membuat sumur resapan.
- (5) Dalam hal perpanjangan IPB dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat sumur resapan secara komunal.
- (2) Kriteria masyarakat yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sandang, papan, dan kesehatan;
  - b. Kesulitan dalam membiayai pendidikan anak;
  - c. Sanitasi dan kesehatan lingkungan buruk;
  - d. Kondisi rumah yang tidak layak dari segi kesehatan.

### **BAB V**

#### **PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut.
  - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
  - b. saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah;
  - c. sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
  - d. Sumur resapan harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan setelah dimodifikasi.

- (3) Contoh gambar dan bahan bangunan untuk pedoman dalam pembuatan konstruksi sumur resapan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran II sampai dengan lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Lokasi untuk pembuatan sumur resapan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 3 meter atau karena sebab lainnya yang secara teknis tidak memungkinkan.

#### **Pasal 10**

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
- a. pembuatan sumur resapan di lokasi pengganti;
  - b. penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
  - c. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 11**

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, Instansi terkait yang berperan sebagai pembina dalam pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut:

- a. Instansi Penata Kota Kabupaten/Kota mempunyai tugas menerbitkan:
  1. Rencana Tata Kota (RTK);
  2. Rencana Tata Letak Bangunan (RTL);
  3. SitePlan;
  4. BlokPlan.
- b. Instansi Penata dan Pengawas Bangunan Kabupaten/Kota mempunyai tugas menerbitkan:
  1. izin mendirikan bangunan (IMB) dengan kewajiban membuat sumur resapan bagi si pemohon dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan yang akan dibangun;
  2. mengawasi pembuatan/pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh si pemohon, berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kabupaten/Kota.
- b. Instansi yang menangani pertambangan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung melaksanakan pembinaan teknis berkaitan dengan peta ketinggian permukaan air tanah dan permeabilitas tanah, serta pengelolaan pemanfaatan air bawah tanah termasuk pemantauan fluktuasi permukaan air bawah tanah.
- c. Instansi yang menangani pertambangan Kabupaten/ Kota dan instansi lain yang dipandang perlu terlibat melakukan kajian terhadap kondisi geologi lingkungan wilayah/lokasi pembangunan sumur resapan dengan standar konstruksi.
- d. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BAPEDALDA berperan untuk mengendalikan dalam pengawasan pembangunan sumur resapan.
- e. Instansi pada Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk mengumpulkan data-data jumlah pembangunan sumur resapan serta memberikan pembinaan dan arahan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumur resapan, berkoordinasi dengan para Instansi Teknis terkait dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati / Walikota.
- f. Bupati/Walikota memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur terkait dengan pembuatan sumur resapan pada wilayahnya.

## **Pasal 12**

Dalam pelaksanaan pembinaan pembuatan sumur resapan pada Pasal 11, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan sistem pembinaan yang ada pada wilayahnya dengan tidak mengurangi kegiatan pembinaan yang harus dilakukan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengendalian**

## **Pasal 13**

- (1) BAPEDALDA melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala BAPEDALDA diwajibkan melaporkan secara periodik dan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII**

### **SOSIALISASI**

## **Pasal 14**

- (1) Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan BAPEDALDA bersama Instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan terhadap segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan LSM yang terkait.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

## **Pasal 15**

Setiap orang, Badan Hukum dan pemohon IMB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 26 Maret 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN. Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Maret 2007

**PIt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG,**

**d t o**

**MS. JOKO UMAR SAID**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 15**